



**PUTUSAN**  
**Nomor 233 K/TUN/2021**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

**M. JOHAR FIRDAUS**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Cemara Gading Nomor 23, RT/RW 004/003, Kelurahan Delima, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, pekerjaan Anggota DPRD Provinsi Riau; Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Desyana, S.H., M.H. dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat, beralamat di Jakarta 10160, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 9/SK.II/2021, tanggal 15 Februari 2021;

**Pemohon Kasasi;**

**Lawan**

**REKTOR UNIVERSITAS PADJADJARAN**, tempat kedudukan di Gedung Rektorat Universitas Padjadjaran, Jalan Raya Bandung-Sumedang Km. 21 Jatinangor, Sumedang 45363, email: [rektor@unpad.ac.id](mailto:rektor@unpad.ac.id), [www.unpad.ac.id](http://www.unpad.ac.id);

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Dr. Adrian E. Rompies, S.H., BB.A., M.H., jabatan Pegawai pada Universitas Padjadjaran, dan kawan-kawan, beralamat di Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 577/UN6.RKT/TU/2021, tanggal 1 Maret 2021;

**Termohon Kasasi;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 7 halaman. Putusan Nomor 233 K/TUN/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Penundaan:

- Mengabulkan penundaan berlakunya Surat Nomor: 219/UN6WRI/TU/2020 perihal Surat Kelanjutan Studi di Universitas Padjadjaran atas nama M. Johar Firdaus, tertanggal 28 Januari 2020;
- Menunda berlakunya Surat Nomor: 219/UN6WRI/TU/2020 perihal Surat Kelanjutan Studi di Universitas Padjadjaran atas nama M. Johar Firdaus, tertanggal 28 Januari 2020 dan tetap melaksanakan ujian terbuka bagi Penggugat setelah putusan dijatuhkan;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor: 219/UN6WRI/TU/2020 perihal Surat Kelanjutan Studi di Universitas Padjadjaran atas nama M. Johar Firdaus, tertanggal 28 Januari 2020;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor: 219/UN6WRI/TU/2020 perihal Surat Kelanjutan Studi di Universitas Padjadjaran atas nama M. Johar Firdaus, tertanggal 28 Januari 2020;
4. Mewajibkan Tergugat untuk menerbitkan Keputusan Perihal Pelaksanaan Kelanjutan Studi atas nama M. Johar Firdaus di Universitas Padjadjaran;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi sebagai berikut;

1. Objek sengketa *Error Objecto* dan Prematur;
2. *Legal Standing*;
3. Pengajuan gugatan tidak sesuai prosedur upaya Administratif;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut ditolak oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dengan Putusan Nomor 61/G/2020/PTUN.BDG, tanggal 03 September 2020, kemudian di tingkat banding putusan tersebut

Halaman 2 dari 7 halaman. Putusan Nomor 233 K/TUN/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibatalan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 310/B/2020/PT.TUN.JKT, tanggal 20 Januari 2021;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 09 Februari 2021, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 23 Februari 2021, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut pada tanggal 04 Maret 2021;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 04 Maret 2021, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/dahulu Penggugat untuk seluruhnya;
2. Mengabulkan permohonan kasasi serta Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi/dahulu Penggugat untuk seluruhnya;
3. Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 310/B/2020/PT.TUN.JKT. tertanggal 20 Januari 2021 *juncto* Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 61/G/2020/PTUN.BDG. tertanggal 03 September 2020;

Mengadili Sendiri:

Dalam Penundaan:

- Mengabulkan penundaan berlakunya Surat Nomor: 219/UN6WRI/TU/2020 perihal Surat Kelanjutan Studi di Universitas Padjadjaran atas nama M. Johar Firdaus, tertanggal 28 Januari 2020;
- Menunda berlakunya Surat Nomor: 219/UN6WRI/TU/2020 perihal Surat Kelanjutan Studi di Universitas Padjadjaran atas nama M. Johar Firdaus,

Halaman 3 dari 7 halaman. Putusan Nomor 233 K/TUN/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 28 Januari 2020 dan tetap melaksanakan ujian terbuka bagi Penggugat setelah putusan dijatuhkan;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi yang diajukan oleh Tergugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;
- Menyatakan gugatan *a quo* dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara:

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor: 219/UN6.WR1/TU/2020, perihal Surat Kelanjutan Studi di Universitas Padjadjaran atas nama M. Johar Firdaus, tertanggal 28 Januari 2020;
- 3) Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor: 219/UN6.WR1/TU/2020, perihal Surat Kelanjutan Studi di Universitas Padjadjaran atas nama M. Johar Firdaus, tertanggal 28 Januari 2020;
- 4) Mewajibkan Tergugat untuk menerbitkan Keputusan perihal Pelaksanaan Kelanjutan Studi atas nama M. Johar Firdaus di Universitas Padjadjaran;
- 5) Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.

Atau, setidaknya-tidaknya menjatuhkan putusan: memerintahkan Termohon Kasasi agar tetap memberikan hak Pemohon Kasasi untuk melaksanakan Ujian Terbuka setelah Pemohon Kasasi selesai menjalankan masa pidana penjaranya;

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*).

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 23 Maret 2021 yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Halaman 4 dari 7 halaman. Putusan Nomor 233 K/TUN/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa upaya administratif berupa keberatan yang dilakukan oleh Penggugat/Pemohon Kasasi telah melewati tenggang waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa diketahui oleh Penggugat/Pemohon Kasasi tanggal 30 Januari 2020, upaya administratif berupa keberatan baru diajukan tanggal 08 April 2020 dan gugatan diajukan tanggal 15 Mei 2020. Oleh karena itu pengajuan gugatan *a quo* telah melewati tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Halaman 5 dari 7 halaman. Putusan Nomor 233 K/TUN/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

**MENGADILI:**

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **M. JOHAR FIRDAUS**;
2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 19 Juli 2021, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H. dan Is Sudaryono, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Michael Renaldy Zein, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

ttd.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

Halaman 6 dari 7 halaman. Putusan Nomor 233 K/TUN/2021





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd.

Michael Renaldy Zein, S.H., M.H.

**Biaya-biaya:**

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi	<u>Rp 480.000,00</u>
Jumlah	Rp 500.000,00

Untuk salinan  
Mahkamah Agung RI  
atas nama Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

Simbar Kristianto, S.H.  
NIP 19620202 198612 1 001

Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 233 K/TUN/2021